



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR :039 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2008 Pasal 14 ayat (5) tentang Alokasi Dana Desa maka dipandang perlu menetapkan kedudukan keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 95 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Penghasilan tetap adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penerimaan, diberikan secara teratur setiap bulannya kepada BPD;
8. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
9. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli desa , Alokasi Dana Desa, bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa;

## **BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN**

### **Bagian Pertama Penghasilan Tetap**

#### Pasal 2

Anggota BPD diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua .....	Rp. 250.000,-/bulan
b. Wakil .....	Rp. 200.000,-/bulan
c. Sekretaris .....	Rp. 175.000,-/bulan
d. Anggota .....	Rp. 150.000,-/bulan

#### Pasal 4

Penetapan Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Bagi anggota BPD yang mempunyai status sebagai PNS diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Bupati mengenai tambahan penghasilan bagi PNS

## Pasal 6

Penghasilan tetap Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, dan setiap penyesuaian maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulannya.

## Pasal 7

- (1). Anggota BPD pada setiap melakukan sidang yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, kepadanya dapat diberikan uang sidang.
- (2). Besarnya uang sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

### **Bagian Kedua** Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 8

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2). Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berpedoman kepada Standar Biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
  - a. Biaya perjalanan dinas Pimpinan BPD dipersamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat eselon IVb.
  - b. Biaya perjalanan dinas Anggota BPD disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas Staf golongan II.
- (3). Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

### **Bagian Ketiga** Uang Duka Pasal 9

- (1). Apabila Anggota BPD meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulannya, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2). Bagi anggota BPD yang PNS, besaran uang duka sesuai dengan kemampuan daerah.

### **Bagian Keempat** Uang Penghargaan

## Pasal 10

Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan desa.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Desa.

**Pasal 12**

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati tentang kedudukan keuangan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 16 Tahun 2008 yang telah diubah beberapakali terakhir Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 19 Maret 2012

**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**